

Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Produk UMKM Dalam Industri Ekonomi Kreatif

Iona Febrina Simanjuntak¹ Janpatar Simamora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: ionasimanjuntak@gmail.com¹ patarmora@yahoo.com²

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in supporting the Indonesian economy, particularly in the rapidly growing creative economy sector. Many MSMEs have yet to fully utilize intellectual property (IP) protection. The aim of this study is to analyze the various challenges faced by MSMEs in managing IP, as well as to provide recommendations to improve understanding and accessibility of IP protection. The findings of the study indicate that the main barriers are a lack of understanding about the importance of IP protection, high registration costs, and complicated administrative procedures. In addition, weak enforcement of IP violations presents a significant challenge. Recommendations include simplifying the IP registration process, offering cost incentives, and implementing more intensive educational programs. Collaboration between the government, educational institutions, and the private sector is essential to accelerate the adoption of IP protection among MSMEs, thus supporting the sustainable and competitive growth of the creative economy sector.

Keywords: Intellectual Property (IP), MSMEs, IP Protection, Competitiveness, Policy

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam mendukung perekonomian negara Indonesia, khususnya di sektor ekonomi kreatif yang semakin berkembang. Banyak UMKM yang belum memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengelola HKI, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terhadap perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan HKI, biaya pendaftaran yang tinggi, dan prosedur administrasi yang rumit merupakan hambatan utama. Selain itu, rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI juga menjadi tantangan signifikan. Sebagai rekomendasi, diperlukan penyederhanaan proses pendaftaran HKI, pemberian insentif biaya, serta program edukasi yang lebih intensif. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mempercepat penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan UMKM, sehingga dapat mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan kompetitif.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), UMKM, Perlindungan HKI, Daya Saing, Kebijakan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam struktur ekonomi negara Indonesia. UMKM menjadi pilar utama perekonomian Indonesia dan sebagai entitas usaha yang tersebar luas dan dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari industri kreatif hingga sektor agribisnis. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berperan penting dalam membuka peluang penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan rumah tangga, yang mendukung peningkatan pendapatan. Menurut data dari

Kemenko Perekonomian (2023), UMKM di Indonesia menyerap sekitar 97% total tenaga kerja, yang mencerminkan peran vitalnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. Selain itu, UMKM memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk meraih kemandirian ekonomi, sekaligus membuka peluang untuk memulai usaha, mengasah keterampilan, dan memperbaiki kualitas hidup. Dengan hal tersebut, UMKM juga menjadi penopang utama ekonomi masyarakat di tingkat nasional dan lokal.

Namun, meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya adopsi teknologi, dan kurangnya pemahaman mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Faktor-faktor ini sering kali menghambat kemampuan UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional (Yolanda, 2024). Salah satu sektor yang berkembang pesat dalam UMKM adalah ekonomi kreatif, yang melibatkan sektor-sektor seperti desain grafis, seni rupa, musik, film, hingga pengembangan produk berbasis teknologi dan aplikasi. Berdasarkan data BPS Pada tahun 2022, ekonomi kreatif telah berkembang menjadi sumber daya yang memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah mempertahankan kelangsungan usaha di tengah ketatnya persaingan di pasar domestik. UMKM dalam sektor ekonomi kreatif sering menghadapi risiko produk mereka ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain, terutama ketika produk tersebut mulai memiliki daya tarik di pasar. Hal ini, perlunya pengelolaan dan pengamanan HKI yang tepat menjadi sangat penting karena dapat membantu UMKM yang bergerak dalam ekonomi kreatif membedakan produk mereka, meningkatkan daya saing, dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Dengan memprioritaskan HKI, UMKM tidak hanya menjaga inovasinya tetapi juga menciptakan peluang pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang (Septikasari et al., 2022).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perlindungan dan pengawasan hukum terhadap inovasi, merek, desain produk, dan elemen-elemen lain yang bersifat intelektual (Maulidda Hafsari, 2021). Kesadaran akan pentingnya HKI menjadi semakin penting saat ini, pelanggaran hak cipta dan penggunaan produk tanpa izin semakin marak terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi mengenai hukum hak cipta dan perlindungan HKI perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM yang bergerak dalam ekonomi kreatif. Pemahaman tentang legalitas usaha dan implikasi hukum dari setiap transaksi yang dilakukan menjadi sangat penting, termasuk dalam hal perizinan, kontrak bisnis, dan perlindungan HKI yang dapat melindungi produk dan inovasi dari pencurian atau plagiarisme. Sayangnya, banyak UMKM yang belum memahami pentingnya HKI dalam melindungi produk mereka. Masalah ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi, biaya pendaftaran yang dianggap mahal, dan proses administrasi yang rumit. Akibatnya, produk UMKM sering kali rentan terhadap pelanggaran seperti pemalsuan, pembajakan, dan persaingan tidak sehat. Pentingnya penetapan HKI bagi produk UMKM tidak dapat diabaikan. Perlindungan HKI bukan hanya melindungi hak legal, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Dengan memiliki perlindungan HKI, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat branding, dan menarik minat investor. Sehingga, diperlukan langkah strategis untuk memberikan UMKM akses yang memadai terhadap pendaftaran dan perlindungan HKI.

Keberhasilan penelitian ini bergantung pada pemahaman tentang bagaimana variasi sistem hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat memengaruhi keputusan dan perkembangan bisnis UMKM. Keterbatasan studi ini adalah penekanan pada sektor HKI yang berfokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual untuk UMKM. Penelitian ini bertujuan

mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi dan mendukung kemajuan perlindungan HKI bagi UMKM di sektor ekonomi kreatif dan memberikan saran kebijakan untuk memperbaiki daya saing UMKM melalui penguatan sistem HKI.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif untuk memahami dan menggambarkan upaya perlindungan HKI pada UMKM di sektor ekonomi kreatif. Data diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk perlindungan HKI yang dapat diakses oleh UMKM dan tantangan yang mereka hadapi dalam prosesnya. Selain itu, penelitian ini juga mempelajari bagaimana kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan HKI dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memanfaatkan aset intelektual sebagai sumber daya strategis. Dalam konteks sektor ekonomi kreatif, perlindungan HKI memainkan peran penting dalam menjaga orisinalitas dan nilai tambah dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman dan partisipasi UMKM dalam pengelolaan HKI, termasuk keterbatasan informasi, biaya pendaftaran, serta kompleksitas prosedur hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Definisi dan Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual berasal dari istilah Intellectual Property Rights yang artinya merujuk pada hak kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual. Kekayaan Intelektual (KI) merujuk pada kekayaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia, yang tercermin dalam dayacipta, rasa, dan karsa. Kekayaan Intelektual bermanfaat penting dalam pembangunan usaha, khususnya di sektor ekraf. Perlindungan HKI sangat penting untuk dilakukan yang berguna untuk melindungi dari pencurian dan pelanggaran hak. Negara memberikan perlindungan kepada berbagai jenis HKI yaitu paten, merek dagang, hak cipta, indikasi geografis, desain tata letak, dan desain industri. Sertifikat HKI adalah bentuk jaminan dari negara terhadap pemilik hak atas kekayaan intelektual mereka, agar hak tersebut tidak jatuh ke pihak yang salah dan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi. HKI dibagi dalam dua bagian (Istana UMKM, 2023), yaitu sebagai berikut.

1. Hak Cipta (Copyright). Hak yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya yang telah diwujudkan dalam bentuk yang dapat dipersepsikan oleh indera, yang memberikan hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya tersebut.
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights). Meliputi hak-hak yang berkaitan dengan inovasi dan identitas bisnis, seperti paten untuk penemuan baru, merek untuk identitas produk atau jasa, desain industri yang meliputi tampilan visual produk, serta perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia dan praktik persaingan tidak sehat.

Tinjauan Definisi UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria tertentu. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi yang bersifat mandiri dan tidak memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha ekonomi yang berdiri secara independen, tanpa afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau

besar, dengan kriteria jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang memenuhi ketentuan tertentu.

Tinjauan Definisi Ekonomi Kreatif (Ekraf)

Ekraf atau ekonomi kreatif ialah sektor ekonomi yang mengutamakan eksplorasi dan pemanfaatan ide-ide inovatif untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang signifikan. Aktivitas ini didorong oleh industri kreatif yang berlandaskan pada kekayaan intelektual dan didukung oleh wirausahawan dengan kemampuan kreatif dan inovatif. (Reskin, 2022). Industri ini dijalankan oleh para wirausahawan (entrepreneur) yang mempunyai kemampuan inovatif dan kreatif (Reskin, 2022). Kreativitas dalam ekonomi kreatif juga dipandang sebagai indikator proses sosial, karena mampu meningkatkan ekonomi melalui peningkatan pendapatan, penciptaan peluang kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, ekonomi kreatif mampu menciptakan kesejahteraan melalui pembukaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan, pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, serta mendorong inovasi dan pembaruan. Selain itu, ekonomi kreatif juga memanfaatkan bahan baku lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk UMKM

Perlindungan HKI memiliki peran penting untuk UMKM, terutama sektor ekonomi kreatif. Dalam konteks ekonomi kreatif, sektor ini sangat bergantung pada inovasi dan kreativitas, sehingga perlindungan HKI menjadi sangat relevan. Perlindungan HKI bertujuan memberikan hak khusus kepada pencipta atau pemilik karya untuk memanfaatkan dan mengkomersialkan hasil karyanya. Tanpa perlindungan yang memadai, karya-karya tersebut dapat dengan mudah dibajak atau disalahgunakan oleh pihak lain. Selain itu, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek salah satu bentuk HKI yang sangat penting bagi UMKM. Merek memberikan identitas dan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, sektor ekonomi kreatif memerlukan perlindungan yang kuat untuk menghadapi ancaman pembajakan dan pemalsuan yang sering kali menimpa produk-produk kreatif (Baranovska, 2024). Perlindungan HKI juga memberikan berbagai keuntungan bagi UMKM. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa memberikan hak khusus kepada pencipta untuk memproduksi, menggunakan, dan mendistribusikan produk yang diciptakan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memberi kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tanpa khawatir produk mereka ditiru oleh pihak lain. UMKM yang memanfaatkan HKI dapat memperkuat posisi mereka di pasar karena produk mereka dilindungi oleh hukum, yang meningkatkan peluang untuk mendapatkan investor dan memperluas akses ke pasar yang lebih luas (Betlehn and Samosir, 2018).

Kementrian Hukum dan HAM menekankan bahwa Kekayaan Intelektual bukan hanya bentuk perlindungan hukum tetapi juga aset berharga yang dapat meningkatkan nilai ekonomi. Merek, paten, hak cipta, desain industri, hingga indikasi geografis yang terdaftar dapat menjadi modal strategis UMKM untuk berkembang. Pelaku UMKM dihibau untuk secara proaktif mendaftarkan karya dan produk mereka. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak mereka atas hasil inovasi, baik berupa nama merek, desain, maupun teknologi yang digunakan. Kementerian Hukum dan HAM menyediakan layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual berbasis digital melalui sistem e-HKI, yang memudahkan pelaku usaha mendaftarkan Kekayaan

Intelektual mereka tanpa harus datang langsung ke kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Sistem ini dirancang untuk mempersingkat waktu dan menyederhanakan prosedur pendaftaran. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) sering mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual bagi UMKM di berbagai daerah. Selain itu, Kemenkumham memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran serta pembebasan atau subsidi biaya pendaftaran bagi UMKM.

Hambatan dan Tantangan dalam Pengelolaan HKI oleh UMKM

Dalam pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), UMKM menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan perlindungan HKI secara maksimal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pemahaman dan akses terhadap HKI. Banyak UMKM yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan HKI, terutama terkait dengan jenis-jenis HKI yang dapat didaftarkan. Beberapa pelaku UMKM menganggap perlindungan HKI bukan prioritas karena fokus utama mereka adalah meningkatkan produksi dan penjualan. Mentalitas ini membuat mereka menunda pendaftaran HKI hingga terjadi permasalahan hukum, seperti pelanggaran atau klaim oleh pihak lain. Selain itu, biaya dan proses administrasi yang kompleks menjadi hambatan besar bagi UMKM dalam mendaftarkan HKI mereka. Banyak UMKM merasa terhambat oleh biaya pendaftaran yang dianggap cukup mahal, serta prosedur administrasi yang rumit dan memerlukan sumber daya yang tidak selalu tersedia. Meskipun UU terkait HKI memberikan pedoman bagi pendaftaran, kenyataannya biaya yang tinggi dan proses yang membingungkan tetap menjadi tantangan yang signifikan bagi UMKM dengan anggaran terbatas.

Selain itu, minimnya akses informasi dan kurangnya pendampingan teknis dalam proses pendaftaran sering kali membuat pelaku UMKM merasa enggan atau ragu untuk melindungi aset intelektual mereka. Tantangan ini diperparah dengan fakta bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki sumber daya manusia khusus untuk menangani aspek hukum dan administrasi terkait HKI. Akibatnya, proses pendaftaran sering kali tertunda atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, sehingga produk atau inovasi mereka rentan terhadap peniruan atau eksploitasi oleh pihak lain. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah dan lembaga terkait juga menjadi faktor penghambat, karena pelaku UMKM tidak sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang dari perlindungan HKI (Chalim et al., 2022). Kemudian, risiko pemalsuan dan pelanggaran HKI juga menjadi masalah yang serius bagi UMKM. Tanpa perlindungan yang memadai, produk UMKM dapat dengan mudah dipalsukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, banyak UMKM belum memahami bagaimana memanfaatkan Kekayaan Intelektual mereka sebagai aset strategis. Sertifikat Kekayaan Intelektual sering hanya dianggap sebagai formalitas hukum tanpa dikelola untuk mendukung pertumbuhan bisnis, misalnya melalui lisensi, waralaba, atau kolaborasi bisnis. Potensi komersialisasi Kekayaan Intelektual melalui lisensi, penjualan hak, atau penggunaan KI sebagai aset jaminan pembiayaan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh UMKM. Ketidaktahuan ini menyebabkan Kekayaan Intelektual tidak dioptimalkan sebagai sumber pendapatan tambahan. UMKM, terutama di daerah terpencil, sering kali tidak mendapatkan informasi atau pelatihan tentang cara mengelola Kekayaan Intelektual secara efektif. Program pendampingan dari pemerintah atau lembaga swasta masih terbatas jangkauannya.

Peran Pemerintah dan Strategi UMKM dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi UMKM, baik melalui kebijakan yang

mempermudah proses pendaftaran maupun pemberian insentif, seperti pembebasan biaya pendaftaran untuk beberapa jenis HKI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendaftarkan merek mereka, termasuk insentif pembebasan biaya pendaftaran merek bagi UMKM yang memenuhi persyaratan tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi UMKM agar lebih mudah melindungi kekayaan intelektual mereka. Melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah rutin mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang manfaat dan cara mendaftarkan HKI. Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan HKI melalui sosialisasi dan edukasi. Program edukasi dan seminar sering diadakan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada UMKM, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki akses informasi. Pendidikan yang intensif mengenai pentingnya perlindungan HKI diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM (Zuhairi, Sutrisno and Amalia, 2022). Untuk melindungi produk dan inovasi mereka, UMKM perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang HKI. UMKM harus memprioritaskan pendaftaran HKI sebagai langkah penting untuk melindungi karya ciptaan mereka. Dengan dasar hukum yang jelas, UMKM dapat memastikan bahwa karya mereka terlindungi dari pemalsuan dan pembajakan. Selain itu, pendaftaran HKI yang tepat waktu sangat penting untuk memberikan hak eksklusif terhadap karya atau produk mereka.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, mengakui bahwa Kekayaan Intelektual, baik berupa hak cipta, merek, paten, desain industri, hingga indikasi geografis, adalah aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Hal ini mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk memaksimalkan perlindungan Kekayaan Intelektual atas karya-karya mereka. Pemerintah mewajibkan pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan produk kreatifnya agar memperoleh perlindungan Kekayaan Intelektual. Proses pendaftaran ini tidak hanya melindungi karya dari potensi pelanggaran, tetapi juga memberikan akses hukum yang jelas bagi pelaku usaha jika terjadi sengketa. Salah satu terobosan penting dalam peraturan pemerintah ini adalah pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pembiayaan. Pelaku ekonomi kreatif dapat menggunakan sertifikat Kekayaan Intelektual, seperti hak cipta atau merek dagang, sebagai aset untuk mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam skema kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif, terutama UMKM, dalam proses pencatatan, pendaftaran, hingga komersialisasi Kekayaan Intelektual. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur pendaftaran dan pengurangan biaya bagi usaha kecil. Peraturan Pemerintah ini juga menyoroti perlindungan Kekayaan Intelektual dalam konteks digital, seperti produk kreatif yang dipasarkan melalui platform digital. Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran hak cipta di dunia maya.

Dampak Perlindungan HKI terhadap Pertumbuhan dan Daya Saing UMKM

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan daya saing UMKM, terutama di sektor ekonomi kreatif. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan daya tarik UMKM bagi investor. Produk yang dilindungi oleh HKI memberikan rasa aman bagi investor, karena mengurangi risiko penyalahgunaan dan meminimalkan kemungkinan kehilangan hak atas produk yang berpotensi menguntungkan.

Dengan adanya perlindungan yang kuat, UMKM dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak eksklusif atas produk atau inovasi yang mereka hasilkan, yang pada gilirannya dapat membuka peluang pendanaan dan kemitraan lebih lanjut. Perlindungan ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu, dengan melindungi aset intelektualnya, UMKM dapat lebih leluasa untuk bersaing di pasar global, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi bisnis. Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar juga dapat menjadi aset berharga yang meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor, karena menunjukkan profesionalisme dan potensi jangka panjang dalam mengembangkan inovasi (Wardoyo, 2024).

UMKM perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang Kekayaan Intelektual dan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya atau produk mereka. Program sosialisasi dan pelatihan tentang cara mendaftarkan Kekayaan Intelektual, manfaatnya, serta langkah-langkah untuk mempertahankan hak Kekayaan Intelektual dapat membantu UMKM memahami proses ini dengan lebih baik. Untuk lebih memperkuat perlindungan HKI bagi UMKM, beberapa rekomendasi kebijakan perlu dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu terus menyederhanakan proses pendaftaran HKI, termasuk memperluas cakupan insentif yang telah diberikan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018. Pemerintah harus memperhatikan biaya pendaftaran yang masih dianggap tinggi dan proses administrasi yang rumit, sehingga mendorong lebih banyak UMKM untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka, termasuk paten dan desain industri. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan asosiasi UMKM perlu diperkuat untuk mempercepat pemahaman UMKM tentang pentingnya perlindungan HKI. Program pelatihan dan edukasi yang lebih intensif mengenai HKI harus diperbanyak, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki akses informasi yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM dapat memaksimalkan potensi mereka dalam melindungi karya-karya cipta dan inovasi mereka, serta memperkuat posisi mereka di pasar global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM, khususnya di sektor ekonomi kreatif. HKI memberikan perlindungan terhadap karya ciptaan dan inovasi, yang memungkinkan UMKM untuk menghindari risiko pembajakan serta meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal dan internasional. Selain itu, perlindungan HKI juga dapat menarik investor yang lebih percaya diri dalam membiayai UMKM yang memiliki hak eksklusif atas produk atau karya mereka. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam pengelolaan HKI, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan HKI, biaya pendaftaran yang tinggi, dan prosedur administrasi yang kompleks. Kendala-kendala ini menghambat banyak UMKM untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi perlindungan HKI, meskipun manfaat yang bisa diperoleh sangat besar. Selain itu, rendahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI juga menjadi masalah yang signifikan bagi UMKM. Sebagai rekomendasi, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk menyederhanakan proses pendaftaran HKI dan memberikan insentif biaya bagi UMKM. Program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif juga harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya perlindungan HKI. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mempercepat adopsi perlindungan HKI di kalangan UMKM, sehingga dapat mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Baranovska, V. (2024) 'Intellectual property rights in the digital age', *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 23(1), pp. 167–171. Available at: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.01.28>.
- Betlehn, A. and Samosir, P.O. (2018) 'Merek Industri Umkm Di Indonesia', *Law dan Justice Jurnal*, 3(1), pp. 3–11.
- Chalim, M.A., Listyowati, P.R., Hanim, L. and Noorman, M. (2022) 'Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021', *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), pp. 21–29. Available at: <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490>.
- Istana UMKM (2023) 'Permodalan | Badan POM | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU)', *Istana UMKM [Preprint]*. Available at: <https://istanaumkm.pom.go.id/permodalan>.
- Maulidda Hafsari, Y. (2021) 'Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), pp. 733–743. Available at: <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>.
- Reskin, G.W.K. (2022) 'Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut Pp Nomor 24 Tahun 2022', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 08(4), pp. 193–206. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6857>.
- Septikasari, P., Sandi, N., Sandi, N. and Febrinita, F. (2022) 'Upaya Pemberdayaan Pelaku UMKM Melalui Sosialisasi Perizinan dan Branding Produk di Desa Selokajang Kecamatan Srengat', *J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 10(2), pp. 75–80. Available at: <https://doi.org/10.29100/j-adimas.v10i2.3501>.
- Wardoyo, H. (2024) 'Pergeseran Transaksi Bisnis Dan Perlindungan Hukum UMKM Menuju Era Digitalisasi Shifting Business Transactions and Legal Protection for MSMEs Towards the Digitalization Era', 7(10), pp. 3816–3831. Available at: <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6256>.
- Yolanda, C. (2024) 'Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), pp. 170–186. Available at: <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.
- Zuhairi, A., Sutrisno, B. and Amalia, R.A. (2022) 'Peningkatan Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Hukum Merek Untuk Menunjang Produk Pariwisata di Desa Duman', *Journal Kompilasi Hukum*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.105>.